



P U T U S A N

NOMOR : 23/PID.B/2011/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara –perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : EDISON LOLOLIA alias EDI ;-----
Tempat Lahir : Seira ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 1990 ;-----
Jenis Kelamin : Laki –laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Welutu, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Tidak ada ;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini menjalani penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik : sejak tanggal 08 Februari 2011 sampai dengan 27 Februari 2011 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2011 ;-----
- 3 Penuntut Umum : sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 08 Mei 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2011 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. NIKSON LARTUTUL, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PID.B/2011/PN.SML tertanggal 06 Juni 2011 ;-----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;-----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1-Menyatakan Terdakwa EDISON LOLOLIA alias EDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 64 KUHP.-----
- 2-Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa EDISON LOLOLIA alias EDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.-----
- 3-Memerintahkan Terdakwa EDISON LOLOLIA alias EDI tetap berada dalam tahanan.-----
- 4-Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 6 (enam) slop rokok surya 16, 1 (satu) set kacamata menyelam mask set, 2 (dua) buah senter menyelam buatan china berlogo kepala harimau, 1 (satu) buah senter menyelam warna kuning muda merk Toshiba, 3 (tiga) kaleng kosong Coca Cola dan 1 (satu) kaleng kosong Fanta serta Tali nilon warna biru ukuran 4 (empat) mili sebanyak 2 (dua) rol, ukuran 5 (lima) mili sebanyak 4 (empat) rol dan 2 (dua) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 4 (empat) mili dan 4 (empat) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 5 (lima) mili dikembalikan kepada saksi korban HUBERTUS GO alias HUAYA.-----
 - 1 (satu) buah parang berhulu kayu panjang keseluruhan 33 cm, panjang isi parang 22 cm dirampas untuk dimusnahkan.-----
- 5-Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

----- Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara pribadi dan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;-----

----- Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya ;-----

----- Setelah mendengar Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Replik Penuntut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa Terdakwa EDISON LOLOLIA alias EDI pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011, hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, dan hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekitar pukul 01.00 WIT, atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2011, bertempat di rumah / toko Idaman milik saksi korban HUBERTUS GO alias HUAYA, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah mengambil sesuatu barang berupa rokok surya 16 sebanyak 6 (enam) slop, 1 (satu) set kacamata menyelam mask set, 2 (dua) buah senter menyelam buatan Cina berlogo kepala harimau, 1 (satu) buah senter menyelam warna kuning merk toshiba, 3 (tiga) kaleng kosong coca cola, 1 (satu) buah kaleng kosong fanta, tali nilon berwarna biru ukuran 4 (empat) mili sebanyak 2 (dua) rol, ukuran 5 (lima) mili sebanyak 4 (empat) rol, dan 2 (dua) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 4 (empat) mili, dan 4 (empat) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 5 (lima) mili, atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HUBERTUS GO alias HUYA atau setidak – tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut pada waktu malam atau setidak – tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban HUBERTUS GO alias HUYA meninggalkan rumah / tokonya ke Surabaya, kemudian Terdakwa EDISON LOLOLIA alias EDI timbul niatnya untuk mengambil barang yang berada di dalam rumah / toko tersebut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali :-----

- Perbuatan pertama dilakukan pada tanggal 11 Januari 2011 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa memanjat dan naik ke atas seng rumah milik saudara AB yang berdekatan dengan rumah / toko saksi korban kemudian dari seng tersebut Terdakwa berpindah ke tembok pagar lalu masuk dan Terdakwa mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan parang dan setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam kemudian turun melalui tangga dari lantai dua ke lantai satu kemudian menuju ruang tengah tepatnya di pintu toko kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan menariknya, lalu pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam dan menuju ke meja tempat penyimpanan uang oleh saksi korban lalu Terdakwa membuka laci meja tersebut kemudian mengambil uang yang ada di dalamnya, selanjutnya Terdakwa kembali membuka laci bagian bawah dan mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atas meja dan mengambil rokok di atas lemari sebanyak 10 slop lalu Terdakwa juga mengambil rokok eceran (marlboro, sampurna, dan surya 16) sebanyak 25 bungkus kemudian Terdakwa mengambil karung dan memasukkan barang – barang yang sudah diambilnya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) kaleng coca cola kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko tersebut menuju ke lantai dua selanjutnya Terdakwa menuju pintu keluar bagian belakang lalu Terdakwa mengambil tali jemuran pakaian untuk mengikat pintu kemudian Terdakwa mengikat mulut karung tersebut dengan

Pidana Nomor : 23/PID.B/2011/PN.SML

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali yang Terdakwa potong yang sebelumnya terikat di tembok di sekitar rumah saksi korban dengan tujuan untuk menurunkan karung tersebut, setelah karung tersebut turun kemudian Terdakwa juga turun setelah sampai di bawah Terdakwa mengambil karung / barang – barang kemudian Terdakwa pergi ke arah pantai ;-----

- Perbuatan kedua kali pada tanggal 13 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam rumah / toko saksi korban yang Terdakwa lakukan sama dengan kejadian yang pertama yaitu dengan cara Terdakwa memanjat tembok dan naik ke atas seng rumah milik saudara AB yang berdekatan dengan rumah saksi korban kemudian dari seng tersebut Terdakwa berpindah ke tembok pagar lalu masuk dan membuka tali yang sebelumnya Terdakwa ikat pada pintu bagian belakang rumah tersebut kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan turun ke lantai satu menuju ruang tengah tepatnya di pintu toko kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara menarik setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk dan menuju lemari lalu Terdakwa mengambil senter menyelam sebanyak 3 (tiga) buah, kaca menyelam sebanyak 1 (satu) set, serta 2 (dua) bungkus rokok jenis sampurna dan marlboro, serta 1 (satu) kaleng fanta kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko tersebut menuju lantai dua lalu Terdakwa mengambil tali yang sebelumnya oleh Terdakwa untuk mengikat pintu kemudian Terdakwa mengikat tali tersebut ke mulut karung yang di dalamnya berisi barang – barang yang telah diambilnya kemudian menurunkannya, selanjutnya Terdakwa juga turun dari pagar kemudian berpindah ke atap seng kemudian turun melalui tembok samping rumah milik saksi korban setelah tiba di bawah Terdakwa mengambil karung / barang – barang kemudian Terdakwa pergi ke arah pantai ;-----
- Perbuatan yang ke – 3 (tiga) pada tanggal 15 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam rumah / toko saksi korban yang Terdakwa lakukan sama dengan kejadian yang pertama dan yang ke dua yaitu dengan cara Terdakwa memanjat tembok dan naik ke atas seng rumah milik saudara AB yang berdekatan dengan rumah saksi korban kemudian dari seng tersebut Terdakwa berpindah ke tembok pagar lalu masuk setelah Terdakwa sampai di dalam lalu menuju ruang depan pantai dua kemudian Terdakwa sempat mengintip dan untuk memastikan apakah di rumah tersebut ada orang kemudian Terdakwa turun ke lantai satu menuju ruang tengah tepatnya di pintu toko kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara menarik setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk dan menuju lemari lalu Terdakwa mengambil tali sebanyak 10 (sepuluh) ball, 1 (satu) karton coca cola, 2 (dua) tas ricu fanta, sprite, dan coca cola, serta 1 (satu) bungkus gula – gula relaxa kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko tersebut menuju lantai dua lalu Terdakwa mengambil tali yang sebelumnya oleh Terdakwa untuk mengikat pintu kemudian Terdakwa mengikat tali tersebut ke mulut karung yang di dalamnya berisi barang – barang yang telah diambilnya kemudian menurunkannya, selanjutnya Terdakwa juga turun dari pagar kemudian berpindah ke atap seng kemudian turun melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok samping rumah milik saksi korban setelah tiba di bawah Terdakwa mengambil karung / barang –barang kemudian Terdakwa pergi ke arah pantai ;-----

Barang –barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut di atas, lalu oleh Terdkwa sebagian ada yang dijual dan ada yang dipergunakan sendiri kemudian Terdakwa dapat ditangkap oleh polisi kemudian dari barang bukti tersebut ada disita dan dijadikan barang bukti antara lain :-----

16 (enam) slop rokok surya 16.-----

21 (satu) set kacamata menyelam mask set.-----

32 (dua) buah senter menyelam buatan cina berlogo kepala harimau.-----

41 (satu) buah senter menyelam berwarna kuning muda merk thosiba.-----

53 (tiga) kaleng kosong coca cola.-----

61 (satu) buah kaleng kosong fanta.-----

7 Tali nilon berwarna biru ukuran 4 (empat) mili sebanyak 2 (dua) rol, ukuran 5 (lima) mili sebanyak 4 (empat) rol, dan 2 (dua) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 4 (empat) mili, dan 4 (empat) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 5 (lima) mili.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke –3 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;-----**

----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing –masing bernama HUBERTUS GO alias HUYA (saksi korban), RUBEN BASAR alias PUPE, IS BASAR alias IS, WA ODE HAKIMA alias MAMA TUA, dan HEIN TASIJAWA alias HEIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing –masing, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 SAKSI KORBAN HUBERTUS GO alias HUYA :-----

- Bahwa saksi korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian dan pengrusakan yang terjadi di rumah toko dan gudang milik saksi korban di Desa Welutu Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui kapan peristiwa itu terjadi, saksi korban mengetahui telah terjadi pencurian rumah toko dan gudang miliknya pada saat saksi korban tiba kembali di Seira setelah bepergian dari Surabaya ;-----
- Bahwa saksi korban meninggalkan Seira untuk menuju Saumlaki dan selanjutnya menuju Surabaya pada tanggal 09 Januari 2011, saat itu saksi korban memastikan rumah tokonya telah ditinggalkan dalam keadaan kosong tidak berpenghuni namun sudah dalam keadaan terkunci ;-----

Pidana Nomor : 23/PID.B/2011/PN.SML

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tiba kembali di Seira pada tanggal 02 Februari 2011 dengan menumpang KM FRASTIN, dan setibanya di pelabuhan saksi korban langsung menuju rumah tokonya, saat memasuki rumah dari pintu bagian belakang saksi korban terkejut melihat pintu bagian tengah rumah yang menuju toko sudah dalam keadaan terbuka ;---
- Bahwa saksi korban kemudian menuju ke lantai atas untuk memeriksa pintu dan plafon rumah, saksi menemukan pintu yang menuju tempat jemuran rumah sudah dalam keadaan sedikit terbuka dan rusak namun dalam keadaan terikat oleh tali nilon ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban meminta bantuan tetangganya yang bernama ABSOLON IJANLEBA untuk melapor ke kantor polisi ;-----
- Bahwa barang –barang milik saksi korban yang dicuri diantaranya terdiri atas rokok Surya 16 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) slop, rokok Marlboro 7 (tujuh) slop, rokok Dji Sam Soe 5 (lima) slop, 3 (tiga) buah senter selam buatan China warna kuning dengan logo kepala harimau, 1 (satu) buah senter selam asli merk Toshiba, 1 (satu) buah kacamata selam dengan pipa napas, 3 (tiga) karton minuman ringan yang terdiri atas Fanta, Coca Cola dan Sprite, tali nilon ukuran 5 (lima) inchi sebanyak 5 (lima) bal, tali ukuran 4 (empat) inchi sebanyak 5 (lima) bal, dan agar –agar sekitar 60 (enam puluh) kilogram, dan 2 (dua) tas kresek / plastik yang berisi uang recehan yang terdiri atas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta barang –barang lain yang mungkin belum diketahui oleh saksi korban ;-----
- Bahwa barang –barang yang ditemukan rusak terdiri atas 1 (satu) buah brankas, 1 (satu) buah lemari pakaian dan 1 (satu) buah pintu dan tiang kusen ;-----
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan rincian kerugian barang –barang yang hilang dan dicuri berjumlah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kerusakan brankas sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa barang –barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ;-----
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang – barangnya tersebut, nanti setelah diadakan penyelidikan oleh pihak kepolisian saksi korban mengetahui pelakunya adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mencuri barang – barang di rumah toko saksi korban, namun saksi korban saat itu telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah diselesaikan secara kekeluargaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban di depan persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah pernah melakukan pencurian di gudang maupun di kamar saksi korban, ataupun merusak lemari pakaian ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi korban terhadap tanggapan Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

2 SAKSI RUBEN BASAR alias PUPE :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penjualan kacamata menyelam ;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Kamis malam tanggal 26 Januari 2011 tersebut, mendatangi saksi di rumahnya dengan membawa kacamata menyelam, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada Terdakwa soal siapa pemilik kacamata menyelam tersebut, yang oleh Terdakwa diterangkan bahwa kacamata menyelam tersebut adalah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian pada malam itu juga saksi membawa dan menjual kacamata menyelam tersebut kepada OKTOVIANUS RATUARAT ;-----
- Bahwa kacamata menyelam tersebut dijual oleh saksi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa pada malam itu Terdakwa hanya membawa kacamata menyelam tersebut dan tidak membawa barang –barang lain ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kacamata menyelam yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

3 SAKSI IS BASAR alias IS :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan rokok ;-
- Bahwa pada hari Rabu malam, tanggal 25 Januari 2011 saksi sementara duduk di depan kios milik saksi WA ODE HAKIMA alias MAMA TUA, kemudian lewat Terdakwa yang pada saat itu membawa tas ransel, lalu Terdakwa memanggil saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi untuk menjual rokok kepada saksi WA ODE HAKIMA alias MAMA TUA ;-----

- Bahwa Terdakwa saat itu hanya datang sendiri ;-----
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk menjual rokok tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau rokok ini adalah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kemudian membawa rokok tersebut kepada saksi WA ODE HAKIMA alias MAMA TUA dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu dibayar tunai oleh saksi WA ODE HAKIMA alias MAMA TUA ;-----
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan rokok tersebut, saksi lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi WA ODE HAKIMA alias MAMA TUA adalah pemilik kios sedangkan saksi bekerja sebagai penjaga kios ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

4 SAKSI WA ODE HAKIMA alias MAMA TUA :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan rokok dengan merek Rokok Surya 16 sebanyak 6 (enam) slop ;-----
- Bahwa saksi membeli rokok tersebut dari saksi IS BASAR alias IS pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2011 sekitar pukul 22.00 WIT ;-----
- Bahwa saksi memiliki kios di rumahnya, dimana saksi menjual barang – barang seperti sembako, rokok, dan lain –lain ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mandi di rumahnya, kemudian anak saksi yang bernama VERA memanggil saksi karena saksi IS BASAR alias IS datang untuk menjual rokok kepada saksi, kemudian saksi setelah selesai mandi menemui saksi IS BASAR alias IS dan saksi bertanya rokok ini milik siapa, oleh saksi IS BASAR alias IS dijelaskan kalau rokok ini milik seseorang yang akan berangkat keesokan harinya ke Saumlaki ;-----
- Bahwa menurut saksi IS BASAR alias IS, rokok tersebut adalah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi IS BASAR alias IS menjual rokok tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi langsung mengambil uang dan membayar rokok tersebut dengan tunai ;-----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

5 SAKSI HEIN TASIJAWA alias HEIN :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembelian tali, dimana saksi membeli tali tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekitar pukul 15.00 WIT ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjualan di rumahnya, kemudian datang Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya kepada saksi “*om mau beli tali ka seng*”, dan saat itu saksi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang, namun saat itu Terdakwa melakukan penawaran agar saksi membeli tali tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi langsung memberikan uang sesuai permintaan saudara EDISON LOLOLIA ;-----
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sepakat mengenai harga, Terdakwa dengan temannya lalu pergi meninggalkan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi saat itu ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali dengan membawa sebuah karung berwarna kuning, pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik dari tali tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa kalau tali tersebut adalah milik Bapak BUDI ;-----
- Bahwa setelah memberikan karung dan menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak memeriksa tali yang berada dalam karung tersebut karena Terdakwa sudah mengatakan kepada saksi tali yang dijual oleh Terdakwa berukuran 3 inci sebanyak 5 rol dan 5 inci sebanyak 5 rol jadi seluruhnya berjumlah 10 rol, namun setelah Terdakwa pergi barulah saksi memeriksa tali yang berada di dalam karung tersebut, dan ternyata yang berada dalam karung bukan seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi, tetapi berukuran 4 inci dan 5 inci yang masing –masingnya berjumlah 10 rol dan masih utuh ;-----
- Bahwa sekarang saksi sudah mengetahui kalau tali yang dijual oleh Terdakwa saat itu bukanlah milik Bapak BUDI seperti yang dijelaskan Terdakwa kepada saksi, namun milik Saksi Korban HUBERTUS GO alias HUYA ;-----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut setelah saksi diperiksa di kepolisian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Terdakwa sebelumnya, saksi bertemu dengan Terdakwa hanya saat Terdakwa menawarkan tali tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk saksi YOHANIS IRARATU alias AIS, WAINERANG LALIN alias WAI, dan OKTOFIANUS IYANLEBA alias STENLI, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :-----

6 SAKSI YOHANIS IRARATU alias AIS :-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi pencurian, sedangkan tempat kejadian tersebut di rumah saudara HUBERTUS GO alias HUYA ;-----
- Bahwa awalnya ia tidak tahu siapa yang melakukan pencurian nantinya setelah tiba di kantor polsek baru ia tahu yang melakukan pencurian adalah saudara EDISON LOLOLIA sedangkan korbannya adalah HUBERTUS GO (HUYA) ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekitar jam 16.00 WIT anak buah menyelamnya yang bernama CARLES FATUMLEBIT dengan temannya yang saksi tidak kenal datang ke rumahnya dan CARLES FATUMLEBIT mengatakan bahwa ada orang jual senter menyelam dan saksi katakan siapa yang jual, dan CARLES FATUMLEBIT mengatakan bahwa ada yang jual ada di luar dan langsung saksi katakan panggil dia masuk, setelah yang punya senter masuk saksi menanyakan ini sebenarnya siapa yang punya senter menyelam kamu punya atau siapa yang punya, dan dia menjawab dia yang punya, dan saksi katakan kalau benar kamu yang punya bisa kamu buat pernyataan atau tidak dan dia katakan biasa, dan dia katakan tidak tahu buat pernyataan dan saksi mengambil kertas dan menyuruh yang bersangkutan menulis namanya, dan setelah yang bersangkutan menuliskan namanya baru saksi mengetahui dia bernama EDI LOLOLIA dan EDI LOLOLIA yang membawa senter menyelam mengatakan terserah mau bayar berapa, langsung saksi membayar dengan uang tunai seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) botol sopi, 1 (satu) botol green tea, 2 (dua) batang rokok surya 16 dan 1 (satu) pasang sandal swallow. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 saksi dipanggil ke Polsek Wermaktian dan setelah tiba di polsek dan saksi ditanya apakah ada membeli senter menyelam, dan saksi menjawab ada membeli dari EDI LOLOLIA dan saksi disuruh untuk mengambil senter tersebut dan dibawa ke polsek, setelah tiba di polsek anggota polisi sudah membawa EDI LOLOLIA yang menjual senter tersebut kepada saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku EDI LOLOLIA membawa satu buah senter menyelim warna kuning dan menjual kepada saksi ;-----
- Bahwa ia tidak tahu senter tersebut yang dicuri oleh EDISON LOLOLIA dan dijual kepadanya ;-----
- Bahwa ia membeli senter tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) botol sopi, 1 (satu) botol green tea, 2 (dua) batang rokok surya 16 dan 1 (satu) pasang sandal swallow ;-----
- Bahwa ia tidak melihat EDISON LOLOLIA membawa barang – barang lain kecuali 1 (satu) buah senter menyelim warna kuning buatan cina berlogo kepala harimau yang dibawa saat itu dan ditawarkan kepada saksi dan saksi membelinya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;-----

7 SAKSI WAINERANG LALIN alias WAI :-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi pencurian, sedangkan tempat kejadian tersebut di rumah saudara HUBERTUS GO alias HUYA ;-----
- Bahwa awalnya ia tidak tahu siapa yang melakukan pencurian nantinya setelah tiba di kantor polsek baru ia tahu yang melakukan pencurian adalah saudara EDISON LOLOLIA sedangkan korbannya adalah HUBERTUS GO (HUYA) ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar jam 02.00 WIT ada anak yang saya tidak mengenal namanya, datang belanja rokok di kios saya setelah itu ia menanyakan kepada saya abang mau membeli senter dan saya katakan senter apa, langsung anak tersebut menunjukkan senter dan saya melihat senter tersebut dan saya tanya senter ini siapa punya dan ia katakan saya punya teman punya, kalau begitu saya tidak beli dan saya tidak tahu menyelim, dan saya kayakan kalau betul kamu punya teman punya kamu mau jual berapa dan ia katakan tunggu dulu ia pergi tanyakan teman, setelah itu ia kembali dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar pukul 12.00 WIT anak tersebut kembali lagi kepada saya, dan menanyakan mau beli ka tidak dan saya katakan saya tidak mau, dan ia katakan dia punya teman bilang harga Rp. 400.000,- saja dan saya katakan saya tidak mau, dan ia katakan tolong dulu saya karena kakak saya punya anak ada ulang tahun, dan ia ada tanggungan dan saya katakan saya tidak bisa tolong dan anak tersebut tinggal memaksa saya dan saya bilang saya bisa bantu cuma Rp. 200.000,- dan ia bilang kasih Rp. 250.000,- dan saya katakan kalau kamu ada uang datang ambil pulang senter dan kembalikan uang saya, dan ia katakan ya, langsung ia pergi, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2011 saya dijemput oleh petugas Polsek Wermaktian dan menanyakan apakah saya ada membeli senter dan saya katakan saya ada membeli satu buah senter menyelim merek Toshiba, dan saya ke kantor polsek dan tiba di polsek baru saya melihat anak yang menjual senter tersebut

Pidana Nomor : 23/PID.B/2011/PN.SML

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saya dan saya menanyakan namanya dan petugas polsek memberitahukan namanya EDISON LOLOLIA baru saya tahu ;-----

- Bahwa ia membeli senter tersebut dengan harga Rp. 250.000,- ;-----
- Bahwa senter menyelim yang ia beli berwarna kuning merek Toshiba ;-----
- Bahwa ia tidak melihat EDISON LOLOLIA membawa barang – barang lain selain 1 (satu) buah senter menyelim merek Toshiba yang dibawa saat itu dan ditawarkan kepada saksi dan saksi membelinya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;----

8 SAKSI OKTOFIANUS IYANLEBA alias STENLI :-----

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak tahu kapan peristiwa pencurian dan pengrusakan tersebut terjadi, namun setelah ia dan bosnya yang bernama HUBERTUS GO (HUYA) tiba dari Saumlaki pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekitar pukul 15.00 WIT. Ia dan bosnya HUBERTUS GO (HUYA) tiba di rumah / toko dan masuk ke dalam dan mendapatkan pintu toko sudah dalam keadaan terbuka, dan langsung kami memeriksa di ruangan bagian tingkat (lantai dua) ternyata pintu bagian belakang dalam keadaan rusak dan terikat dengan tali ;-----
- Bahwa awalnya ia tidak tahu siapa yang melakukan pencurian dan pengrusakan namun setelah bosnya HUBERTUS GO (HUYA) melaporkan kepada pihak Polsek Wermaktian dan pihak Polsek Wermaktian melakukan penyelidikan baru ia tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah EDISON LOLOLIA dan korbannya adalah bosnya yang bernama HUBERTUS GO (HUYA) ;-----
- Bahwa barang – barang yang dicuri adalah rokok Surya 16 sebanyak 2 (dua) bal ditambah 5 (lima) slop, 3 (tiga) slop Jisamsu, 6 (enam) slop rokok Marlboro, 3 (tiga) buah senter menyelim, 1 (satu) karton Fanta, 1 (satu) karton Coca Cola, rumput laut (agar – agar) sebanyak 60 kg, sedangkan yang dirusak oleh pelaku adalah pintu bagian belakang, brankas dan lemari pakaian ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekitar jam 15.00 WIT saya bersama bos saya HUBERTUS GO (HUYA) tiba dari Saumlaki dengan menumpang KM FRASTIN, saya dan bos saya HUBERTUS GO (HUYA) langsung menuju rumah / toko, setelah itu saya membuka pintu bagian belakang rumah dan kami masuk ke dalam rumah dan bos saya HUBERTUS GO (HUYA) melihat pintu tengah menuju toko sudah terbuka, kemudian saya dan HUBERTUS GO (HUYA) naik di ruangan tingkat memeriksa pintu – pintu serta plafon rumah dll, dan kami terkejut melihat pintu yang menuju tempat jemuran pakaian sudah dalam keadaan sedikit terbuka dan rusak tapi diikat dengan tali nilon yang berwarna biru, dan kemudian saya disuruh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBERTUS GO (HUYA) memanggil ABSOLON IJANLEBA untuk melapor ke Polsek Wermaktian, setelah beberapa menit datang pak kapolsek dengan beberapa anggota di rumah / toko milik HUBERTUS GO (HUYA), setelah itu diadakan pengecekan oleh pihak kepolisian saya, bersama HUBERTUS GO (HUYA) beserta anggota dan pak kapolsek menuju di ruangan bagian atas dan ternyata ditemukan pembungkus / kemasan kacamata selam yang tertinggal di dekat jemuran pakaian di lantai 2 (dua) ditemukan lagi 2 (dua) kaleng minuman ringan yang sudah dalam keadaan terbuka / diminum, kemudian kami menuju kamar depan bagian lantai 2 yang mana kunci pintunya sudah dalam keadaan tergantung, setelah kami membuka pintu depan kami menemukan kamar dalam keadaan terobrak abrik yakni lemari pakaian sudah dicungkil bagian pintu lemari dan laci lemari, kemudian salah satu brankas dalam keadaan terbungkil dan kemudian ditemukan kulit / pembungkus bal rokok Surya 16 yang sudah dalam keadaan kosong. Kemudian kami menuju ke arah toko di lantai bawah untuk melihat, dan setelah membuka jendela toko, kami juga menemukan 2 (dua) kaleng minuman ringan yang sudah diminum setengah, kemudian saya langsung memeriksa rokok – rokok Marlboro 6 slop dan Djisamsoe 3 slop di atas lemari dan di bagian bawah tempat duduk saya rokok Surya 15 (lima belas) slop dan rokok eceran perbungkus yang sudah disusun di lemari kaca sudah tidak ingat jumlahnya, kemudian 1 (satu) buah senter selam merk Thosiba berwarna kuning, dan 3 (tiga) buah senter selam buatan China berwarna kuning yang berlogo kepala harimau, yang turut hilang, kemudian diketahui juga bahwa kacamata selam beserta pipa napas yang juga hilang. Dan kemudian saya, bos saya HUBERTUS GO (HUYA) beserta anggota serta kapolsek Wermaktian pergi mengecek di gudang milik bos saya yang mana berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah bos saya HUBERTUS GO (HUYA), setelah kami ke gudang dan dibuka pintunya, kami melihat pintu besar yang berada di dalam gudang sudah terbuka lebar dan salah pintu kamar kecil yang berada di dalam gudang tersebut sudah terbuka. Dan kami menuju pintu belakang yang menuju ke arah dermaga sudah dalam keadaan terbuka gemboknya dan diganjal dengan sepotong bambu yang di ujungnya ada gagang yang biasanya digunakan untuk kemudi ketinting, dan kunci gudang aslinya juga ditemukan di atas kursi di dalam gudang tersebut, dan dalam gudang tersebut ada beberapa barang yang hilang juga yakni serumpun rumput laut / agar –agar yang sudah kering dan 1 (satu) karton minuman Fanta, 1 (satu) karton minuman Sprite, 1 (satu) karton minuman Coca cola, dan mungkin barang – barang lain yang sempat saya tidak ketahui ;-----

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;-----

Pidana Nomor : 23/PID.B/2011/PN.SML

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*) ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 6 (enam) slop rokok surya 16, 1 (satu) set kacamata menyelam mask set, 2 (dua) buah senter menyelam buatan china berlogo kepala harimau, 1 (satu) buah senter menyelam warna kuning muda merk Toshiba, 3 (tiga) kaleng kosong Coca Cola, 1 (satu) kaleng kosong Fanta ;-----
- 1 (satu) buah parang berhulu kayu panjang keseluruhan 33 cm (tiga puluh tiga centimeter), panjang isi parang 22 cm (dua puluh dua centimeter) ;-----
- Tali nilon warna biru ukuran 4 (empat) mili sebanyak 2 (dua) rol, ukuran 5 (lima) mili sebanyak 4 (empat) rol dan 2 (dua) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 4 (empat) mili dan 4 (empat) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 5 (lima) mili ;-----

yang oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah diletakkan sita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi –saksi di persidangan, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

TERDAKWA EDISON LOLOLIA alias EDI :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban HUBERTUS GO alias HUYA ;-----
- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi di rumah toko milik saksi korban yang terletak desa Welutu ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu kejadian pertama pada tanggal 11 Januari 2011, kedua pada tanggal 13 Januari 2011 dan yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2011, dan semuanya dilakukan pada malam hari ;-----
- Bahwa kejadian pertama, Terdakwa memasuki rumah toko saksi korban dengan cara memanjat tembok, kemudian naik ke atap seng rumah milik AB yang berdekatan dengan rumah toko saksi korban, selanjutnya Terdakwa naik melalui pagar rumah bagian tingkat belakang, lalu Terdakwa menggunakan parang untuk membongkar pintu ;-----
- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah kemudian turun ke lantai bawah tepatnya di toko dengan membuka pintu toko dengan cara menarik kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pintu terbuka dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah toko saksi korban ;-----

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa mengambil barang berupa rokok Sampoerna sebanyak 3 (tiga) slop, rokok Surya 16 sebanyak 6 (enam) slop, rokok Dji Sam Soe sebanyak 2 (dua) slop, rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) slop, rokok eceran yang terdiri atas Dji Sam Soe, Surya 16, Marlboro dan Sampoerna sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus, uang dalam tas plastik sebanyak 2 (dua) kantong yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlah pastinya, dan 1 (satu) kaleng coca cola ;-----
- Bahwa Terdakwa mengisi barang –barang tersebut di dalam karung ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 dan mengambil tali jemuran pakaian yang sementara terikat untuk digunakan mengikat karung tersebut, selanjutnya Terdakwa menurunkan karung itu ke bawah ;-----
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi IS BASAR alias IS untuk menjualkan rokok Surya 16, dimana Terdakwa meminta kepada saksi agar rokok tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sapi ;-----
- Bahwa untuk kejadian yang kedua pada tanggal 13 Januari 2011, Terdakwa mengambil barang berupa senter menyelam sebanyak 3 (tiga) buah, kacamata menyelam 1 (satu) set, dan rokok sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdiri atas Marlboro dan Sampoerna serta 1 (satu) kaleng Fanta ;-----
- Bahwa senter menyelam yang diambil oleh Terdakwa dijual kepada saksi YOHANIS IRARATU alias AIS, sedangkan rokok Marlboro digunakan oleh Terdakwa sendiri ;----
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2011, Terdakwa mengambil tali nilon sebanyak 10 (sepuluh) bal, 1 (satu) karton coca cola, 2 (dua) tas plastik Fanta, Sprite, dan Coca Cola, serta gula –gula Relaxa sebanyak 1 (satu) bungkus ;-----
- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah toko saksi korban pada kejadian yang kedua dan ketiga sama dengan kejadian yang pertama ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa barang –barang yang diambil oleh Terdakwa di rumah toko saksi korban ;-----

Pidana Nomor : 23/PID.B/2011/PN.SML

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan sebagai milik Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan parang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk merusak kunci pintu ;-----
- Bahwa parang tersebut diambil oleh Terdakwa di rumahnya, setelah melihat lampu di rumah toko saksi korban tidak menyala, dimana Terdakwa menyimpulkan bahwa tidak ada orang di dalam ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasuki kamar saksi korban ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil agar –agar milik saksi korban ;-----
- Bahwa Terdakwa biasa ke rumah toko saksi korban untuk menjual kelapa ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang – barang tersebut adalah milik saksi korban, dan Terdakwa mengambilnya tanpa seijin dari saksi korban ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual barang – barang hasil curian tersebut atas keinginan sendiri dan bukan atas suruhan orang lain, dimana tujuannya hanya untuk membeli sopi yang akan diminum oleh Terdakwa dengan teman –temannya ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencurian di rumah toko saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, maka dapat diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa rumah toko milik saksi korban HUBERTUS GO alias HUYA sedang dalam keadaan kosong pada saat dimasuki oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual senter menyelam yang diambil oleh Terdakwa dari toko saksi korban kepada saksi YOHANIS IRARATU alias AIS, sedangkan barang berupa tali nilon dijual kepada saksi HEIN TASIJAWA alias HEIN ;-----
- Bahwa Terdakwa juga meminta tolong kepada saksi IS BASAR alias IS untuk menjualkan rokok Surya 16, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi IS BASAR alias IS rokok tersebut dijual kepada saksi WA ODE HAKIMA alias MAMA TUA ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencurian di rumah toko saksi korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang ada kaitannya dengan Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal **melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke –3 dan 5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 **Barangsiapa ;**-----
- 2 **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain ;**-----
- 3 **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;**-----
- 4 **Dilakukan pada waktu malam hari ;**-----
- 5 **Dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan / seijin dari yang berhak ;**-----
- 6 **Dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu ;**-----
- 7 **Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;**-----

----- Menimbang, bahwa dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur –unsur dari pasal tersebut ;-----

- 1 **Barangsiapa ;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, ia telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa EDISON LOLOLIA alias EDI ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa EDISON LOLOLIA alias EDI memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari Pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas ;-----

----- Menimbang, bahwa harus diketahui barang yang diambil oleh Pelaku tersebut, baik yang berwujud maupun tidak berwujud secara keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa, atau secara nyatanya barang –barang tersebut berada dalam penguasaan orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai benda –benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. SIMONS, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan **cukup** jika Pelaku mengetahui bahwa benda –benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan Pelaku (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dan THEO LAMINTANG, S.H., Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, 2009) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, rumah toko milik saksi korban pada saat dimasuki oleh Terdakwa sedang dalam keadaan kosong ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi korban HUBERTUS GO alias HUYA meninggalkan Seira untuk menuju Saumlaki dan selanjutnya menuju Surabaya pada tanggal 09 Januari 2011, saat itu saksi korban memastikan rumah tokonya yang ditinggalkan dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, sudah dalam keadaan terkunci, saksi korban nanti mengetahui bahwa ada orang yang memasuki rumah tokonya dan mengambil barang –barang di dalamnya setelah saksi korban tiba kembali di Seira pada tanggal 02 Februari 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah saksi korban memeriksa rumah tokonya, didapati barang –barang milik saksi korban yang dicuri diantaranya terdiri atas rokok Surya 16 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) slop, rokok Marlboro 7 (tujuh) slop, rokok Dji Sam Soe 5 (lima) slop, 3 (tiga) buah senter selam buatan China warna kuning dengan logo kepala harimau, 1 (satu) buah senter selam asli merk Toshiba, 1 (satu) buah kacamata selam dengan pipa napas, 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) karton minuman ringan yang terdiri atas Fanta, Coca Cola dan Sprite, tali nilon ukuran 5 (lima) inci sebanyak 5 (lima) bal, tali ukuran 4 (empat) inci sebanyak 5 (lima) bal, dan agar – agar sekitar 60 (enam puluh) kilogram, dan 2 (dua) tas kresek / plastik yang berisi uang recehan yang terdiri atas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta barang – barang lain yang mungkin belum diketahui oleh saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, ia memasuki rumah toko milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 11 Januari 2011, kedua pada tanggal 13 Januari 2011 dan yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2011, dimana semuanya dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari ;-----

----- Menimbang, bahwa pada kejadian yang pertama yaitu tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa mengambil rokok Sampoerna sebanyak 3 (tiga) slop, rokok Surya 16 sebanyak 6 (enam) slop, rokok Dji Sam Soe sebanyak 2 (dua) slop, rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) slop, rokok eceran yang terdiri atas Dji Sam Soe, Surya 16, Marlboro dan Sampoerna sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus, uang dalam tas plastik sebanyak 2 (dua) kantong yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlah pastinya, dan 1 (satu) kaleng coca cola ;-----

----- Menimbang, bahwa yang berikutnya yaitu tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa mengambil barang berupa senter menyelam sebanyak 3 (tiga) buah, kacamata menyelam 1 (satu) set, dan rokok sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdiri atas Marlboro dan Sampoerna serta 1 (satu) kaleng Fanta ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk kejadian yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2011, Terdakwa mengambil tali nilon sebanyak 10 (sepuluh) bal, 1 (satu) karton coca cola, 2 (dua) tas plastik Fanta, Sprite, dan Coca Cola, serta gula –gula Relaxa sebanyak 1 (satu) bungkus ;-

----- Menimbang, bahwa di persidangan kepada saksi korban dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa ;-----

- 6 (enam) slop rokok surya 16, 1 (satu) set kacamata menyelam mask set, 2 (dua) buah senter menyelam buatan china berlogo kepala harimau, 1 (satu) buah senter menyelam warna kuning muda merk Toshiba, 3 (tiga) kaleng kosong Coca Cola, 1 (satu) kaleng kosong Fanta ;-----
- Tali nilon warna biru ukuran 4 (empat) mili sebanyak 2 (dua) rol, ukuran 5 (lima) mili sebanyak 4 (empat) rol dan 2 (dua) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 4 (empat) mili dan 4 (empat) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 5 (lima) mili ;-----

dimana saksi korban membenarkan barang –barang tersebut sebagai miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa telah pula mengakui dan membenarkan bahwa barang –barang itulah yang telah ia ambil di rumah toko saksi korban ;-----



----- Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban di depan persidangan diketahui bahwa barang –barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik yang berhak, atau tanpa kehendak dari pemiliknya, dimana hal tersebut telah pula diakui oleh Terdakwa, bahwa memang Terdakwa mengetahui bahwa barang –barang yang diambilnya adalah barang milik saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban dan Terdakwa tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa barang –barang yang diambil oleh Terdakwa memang merupakan milik dari saksi korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hanya saksi korban saja yang berhak atas penguasaan barang –barang sebagaimana telah disebutkan di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kesengajaan telah terlihat dalam diri Terdakwa, karena meskipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa barang –barang tersebut bukanlah miliknya akan tetapi merupakan milik saksi korban, namun Terdakwa tetap melaksanakan niatnya untuk mengambil barang –barang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah **Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain** sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pertama pertimbangan unsur ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

3 Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dan THEO LAMINTANG, S.H., 2009) ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan – akan adalah miliknya secara melawan hak ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan melawan hak** menurut R. SOESILO dalam buku “Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar –komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mengemukakan bahwa **dengan melawan hak** artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelumnya atas rangkaian perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi korban HUBERTUS GO alias HUYA walaupun Terdakwa sendiri juga mengetahui bahwa barang –barang tersebut adalah bukan miliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian hanya saksi korban yang memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menjual senter menyelam yang diambil oleh Terdakwa dari toko saksi korban kepada saksi YOHANIS IRARATU alias AIS, barang berupa tali nilon dijual kepada saksi HEIN TASIJAWA alias HEIN, selain itu Terdakwa juga meminta tolong kepada saksi IS BASAR alias IS untuk menjualkan rokok Surya 16, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi IS BASAR alias IS rokok tersebut dijual kepada saksi WA ODE HAKIMA alias MAMA TUA;-----

----- Menimbang, bahwa saksi RUBEN BASAR alias PUPE juga diminta oleh Terdakwa untuk menjualkan kacamata menyelam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menjual kacamata menyelam tersebut kepada OKTAVIANUS RATUARAT dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menjual barang –barang kepada saksi saksi YOHANIS IRARATU alias AIS, saksi IS BASAR dan saksi RUBEN BASAR alias PUPE mengatakan bahwa barang –barang tersebut adalah milik dari Terdakwa, terkecuali kepada saksi HEIN TASIJAWA alias HEIN dimana menurut saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik Bapak BUDI ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang –barang tersebut atas dasar inisiatifnya sendiri dan bukan atas suruhan orang lain, dimana tujuannya hanya untuk membeli sopi yang akan diminum oleh Terdakwa dengan teman –temannya, meskipun Terdakwa pun mengetahui bahwa barang yang dia jual tersebut adalah bukan kepunyaannya akan tetapi merupakan milik dari saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan –keterangan tersebut yang telah mengungkap perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terurai sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak atas barang tersebut seakan –akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati dan memperoleh manfaat serta menguasai barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak daripada saksi korban untuk menikmati dan menggunakan barang –barang tersebut ;-----

Pidana Nomor : 23/PID.B/2011/PN.SML

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian akibat kehilangan barang –barang tersebut, dimana nilai kerugiannya ditaksir sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan **dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

4. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dikatakan **malam** yaitu masa diantara matahari terbenam dan terbit (Kitab Undang –undang Hukum Pidana serta Komentar –komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politeia Bogor, 1989) ;---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan memasuki rumah toko dan mengambil barang – barang milik saksi korban HUBERTUS GO alias HUYA yang terdapat di dalam rumah toko saksi korban tersebut, sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu kejadian pertama pada tanggal 11 Januari 2011, kedua pada tanggal 13 Januari 2011 dan yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2011, dimana **semuanya dilakukan pada malam hari** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat ini secara sah menurut hukum ;-----

5. Dalam Sebuah Rumah, atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, atau Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Sepengetahuan / Seijin Dari Yang Berhak ;---

----- Menimbang, bahwa *locus delicti* adalah rumah toko milik saksi korban HUBERTUS GO alias HUYA yang terletak di Desa Welutu Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** atau *woning* adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dalam arti digunakan sebagai tempat untuk makan, minum dan sebagainya, atau dengan kata lain digunakan sebagai sebuah tempat kediaman ;-----

----- Menimbang, bahwa rumah toko yang telah dimasuki oleh Terdakwa selama ini digunakan oleh saksi korban sebagai tempat kediamannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dengan Jalan Membongkar, atau Merusak, atau Memanjat, atau Menggunakan Kunci Palsu, atau Perintah Palsu, atau Seragam Palsu ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga pemenuhan terhadap salah satu rumusan unsur merupakan pemenuhan terhadap keseluruhan unsur ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan memilih unsur yang sesuai dan memenuhi rumusan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim kemukakan sebelumnya, *locus delicti* adalah rumah toko milik saksi korban HUBERTUS GO alias HUYA yang memiliki 2 (dua) lantai ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah suatu perbuatan memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan itu, sedangkan cara – cara seperti itu tidak lazim ditempuh dalam keadaan biasa, misalnya memanjat pagar tembok atau naik ke atas rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga, dan sebagainya ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi korban bersama dengan saksi OKTOFIANUS IYANLEBA alias STENLI tiba kembali di Seira pada tanggal 02 Februari 2011 dengan menumpang KM FRASTIN setelah sebelumnya yaitu pada tanggal 09 Januari 2011 meninggalkan Seira dan bertolak ke Surabaya, kemudian setelah tiba di *locus delicti* keduanya terkejut menemukan pintu bagian tengah rumah yang merupakan penghubung antara rumah dengan toko sudah terbuka ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban kemudian menuju ke lantai atas untuk memeriksa pintu dan plafon rumah, saksi menemukan pintu yang menuju tempat jemuran rumah sudah dalam keadaan sedikit terbuka dan rusak namun dalam keadaan terikat oleh tali nilon ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut, dengan mengingat *locus delicti* sebagai bangunan yang bertingkat 2 (dua), patutlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelaku telah memasuki *locus delicti* tidak melalui pintu atau setidak –tidaknya masuk dari lantai bawah, hal mana dihubungkan pula dengan keterangan kedua saksi bahwa pada saat menuju lantai atas mereka menemukan pintu jemuran rumah sudah dalam keadaan terbuka ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian menurut Terdakwa, dirinya memasuki rumah toko saksi korban dengan cara memanjat tembok, kemudian naik ke atap seng rumah milik AB yang berdekatan dengan rumah toko saksi korban, selanjutnya Terdakwa naik melalui pagar rumah bagian tingkat belakang, lalu Terdakwa menggunakan parang untuk membongkar pintu, dimana setelah pintu terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah kemudian turun ke



lantai bawah tepatnya di toko dengan membuka pintu toko dengan cara menarik kunci sehingga pintu terbuka dan mengambil barang –barang yang ada di dalam rumah toko saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **kunci palsu** adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka pintu, dan Terdakwa ternyata telah menggunakan sebuah parang yang digunakan untuk memperlancar perbuatannya, dimana dapat dipahami secara umum bahwa peruntukan parang adalah bukan untuk digunakan membuka pintu ;-----

----- Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berhulu kayu panjang keseluruhan 33 cm (tiga puluh tiga centimeter), panjang isi parang 22 cm (dua puluh dua centimeter), dan Terdakwa mengakui bahwa parang tersebut yang telah digunakan untuk merusak kunci pintu pada *locus delicti* ;-----

----- Menimbang, bahwa atas rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Dengan Jalan Membongkar, atau Merusak, atau Memanjat, atau Menggunakan Kunci Palsu, atau Perintah Palsu, atau Seragam Palsu** secara sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

6. Jika Beberapa Perbuatan Perhubungan, Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan ;-----

----- Menimbang, bahwa selama saksi korban meninggalkan rumah tokonya sejak tanggal 09 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011, Terdakwa telah memasuki rumah toko milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa memasuki rumah toko saksi korban dengan cara memanjat tembok, kemudian naik ke atap seng rumah milik AB yang berdekatan dengan rumah toko saksi korban, selanjutnya Terdakwa naik melalui pagar rumah bagian tingkat belakang membongkar pintu dengan menggunakan parang yang telah dibawa terlebih dahulu, setelah pintu terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah kemudian turun ke lantai bawah tepatnya di toko dengan membuka pintu toko dengan cara menarik kunci sehingga pintu terbuka dan mengambil barang –barang yang ada di dalam rumah toko saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 15 Januari 2011 kejadian tersebut terulang kembali lagi dimana Terdakwa memasuki rumah toko saksi korban dengan cara yang sama dan selanjutnya kembali mengambil barang –barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat syarat sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 64 KUHP bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila :-----

- 1 Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang ;-----
- 2 Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis ;-----
- 3 Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama (DR. LEDEN MARPAUNG, S.H., Asas –Teori –Praktik Hukum Pidana, 2006) ;-----

telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai **suatu perbuatan berlanjut** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan tersebut, maka **Terdakwa EDISON LOLOLIA alias EDI** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggung jawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal ;-

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, pembelaan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan –alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya harus dikurangkan seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, dan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah ditetapkan berupa pidana penjara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah parang berhulu kayu panjang keseluruhan 33 cm (tiga puluh tiga centimeter), panjang isi parang 22 cm (dua puluh dua centimeter) ;-----

Pidana Nomor : 23/PID.B/2011/PN.SML

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :-----

- 6 (enam) slop rokok surya 16, 1 (satu) set kacamata menyelam mask set, 2 (dua) buah senter menyelam buatan china berlogo kepala harimau, 1 (satu) buah senter menyelam warna kuning muda merk Toshiba, 3 (tiga) kaleng kosong Coca Cola, 1 (satu) kaleng kosong Fanta ;-----
- Tali nilon warna biru ukuran 4 (empat) mili sebanyak 2 (dua) rol, ukuran 5 (lima) mili sebanyak 4 (empat) rol dan 2 (dua) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 4 (empat) mili dan 4 (empat) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 5 (lima) mili ;-----

karena terbukti bahwa barang –barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :-----

Hal –hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian kepada saksi korban HUBERTUS GO ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan keresahan bagi masyarakat ;-----

Hal –hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan terus terang ;-----
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya ;-----
- Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan selama menjalani persidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf dan dimaafkan oleh saksi korban HUBERTUS GO ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang adil bagi diri Terdakwa dan sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, **Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan 5 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP**, dan peraturan –peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa EDISON LOLOLIA alias EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah parang berhulu kayu panjang keseluruhan 33 cm (tiga puluh tiga centimeter), panjang isi parang 22 cm (dua puluh dua centimeter) ;-----
dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 6 (enam) slop rokok surya 16, 1 (satu) set kacamata menyelam mask set, 2 (dua) buah senter menyelam buatan china berlogo kepala harimau, 1 (satu) buah senter menyelam warna kuning muda merk Toshiba, 3 (tiga) kaleng kosong Coca Cola, 1 (satu) kaleng kosong Fanta ;-----
 - Tali nilon warna biru ukuran 4 (empat) mili sebanyak 2 (dua) rol, ukuran 5 (lima) mili sebanyak 4 (empat) rol dan 2 (dua) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 4 (empat) mili dan 4 (empat) ikat tali nilon berwarna biru ukuran 5 (lima) mili ;-----
dikembalikan kepada saksi korban HUBERTUS GO alias HUYA ;-----
- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **KAMIS** tanggal **23 JUNI 2011** yang dipimpin oleh **ANDRE TRISANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **Majelis Hakim tersebut**, dibantu oleh **DARIUS BEMBUAIN** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **I MADE AGUS PUTRA ADNYANA, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Pidana Nomor : 23/PID.B/2011/PN.SML

27



HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDRE TRISANDY, S.H.

HAKIM ANGGOTA, <u>SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.</u>	HAKIM ANGGOTA, <u>CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.</u>
--	--

PANITERA PENGGANTI,

DARIUS BEMBUAIN